



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri Bin H. Tari
2. Tempat lahir : Nunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Indrayani S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang berdasarkan surat penetapan majelis hakim nomor 225/Pen PPH/Pid Sus/2021/PN Pin, Tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRI Bin H. TARI** bersalah melakukan "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seperti tersebut dalam Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRI Bin H. TARI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia X-2 warna hitam

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Asri Bin H. Tari, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20,00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Poros Pinrang- Sidrap tepatnya di Jalan Andi makulau Desa Lelang bata Kec.Paletteang Kab.Pinrang. atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari Fandi melalui Handphone milik Muhlis alias Rais (Narapidana), kemudian Fandi meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ball atau 50 (lima puluh) gram dan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah disiapkan oleh Fandi, kemudian terdakwa menjawab "sebentar", selanjutnya sekitar pukul 23,00 Wita terdakwa menghubungi Syahabuddin Bin Sayuti (Narapidana) dan meminta Syahabuddin untuk melaksanakan pengantaran Shabu namun saat itu Syahabuddin Bin Sayuti tidakanggapi karena sudah tengah malam.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 september 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, Syahabuddin kembali di telpon oleh terdakwa kemudian

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan antara penjual dan pembeli dan berkomunikasi bertiga (Syahabuddin, Fandi) dan membahas jual beli narkoba dan Syahabuddin siap membantu terdakwa, selanjutnya Syahababuddin Bin Sayuti bertanya "bagaimana dengan upah ? dan terdakwa menjawab "kalau berhasil kita cari dulu barangnya, nanti kalau ada barangnya pasti akan dikasi " dan terdakwa akan kabari nanti kalau sudah sampai di Parepare.

Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita Syahabuddin bertemu dengan seseorang yang bernama Dabbo (DPO) di teroang tepatnya di Indomark dan ditempat tersebut Syahabuddin berbicara dengan Dabbo dan Syahabuddin memperkenalkan sebagai paman dari Muhlis alias Rais, setelah bertemu dan berbincang-bincang, pada saat Syahabuddin hendak puang namun beberapa kali ditahan oleh Dabbo, hingga akhirnya Syahabuddin dan Dabbo berjanji akan bertemu kembali.

Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita Syahabuddin sudah berada di Jalan Poros Pinrang Sidrap dan sepakat untuk menerima Narkotika jenis shabu dari Dabbo karena pembeli sudah siap, kemudian Syahabuddin menerima bungkus Plastik dari Dabbo, selanjutnya Syahabuddin menuju ke Pembeli, namun sebelum Syahabuddin menyerahkan ke pembeli Narkotik tersebut, Syahabuddin langsung ditangkap oleh petugas BNNP

Adapun terdakwa menjanjikan kepada Syahabuddin jika berhasil mendapatkan shabu dan berhasil dibeli oleh Fandi, maka terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) gram shabu untuk dipakai, adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu adalah uang makan yang akan dikirimkan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3995/NNF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSSt,Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti tersebut diatas milik Syahabuddin Bin Sayuti adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal. 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAMSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN Bin SUYUTI pada Hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekira Pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Poros Pinrang Sidrap tepatnya di Jl. Andi Makulau, Desa Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN Bin SUYUTI tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram) serta 1 (satu) buah handphone milik Saksi SYAHABUDDIN;
- Saksi menerangkan Saksi SYAHABUDDIN ditangkap pada saat akan menyerahkan bungkus plastik kepada seseorang tepatnya di pinggir Jl. Poros Pinrang Sidrap;
- Saksi menerangkan kronologis penangkapan awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada Hari Minggu Tanggal 29 September 2019 bahwa akan ada transaksi narkoba di Jl. Poros Pinrang Sidrap, sehingga Saksi bersama tim melakukan pemantauan dari Pukul 16.00 WITA di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 WITA terlihat Saksi SYAHABUDDIN sedang berada di pinggir jalan membawa bungkus dan menuju kearah seseorang di depannya sehingga saat itulah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram) serta 1 (satu) buah handphone milik Saksi SYAHABUDDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Saksi SYAHABUDDIN, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet shabu merupakan barang yang didapatkan dari DABBO (DPO);
- Bahwa saksi Syahbuddin disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Syahbuddin untuk mengantarkan shabu di jl Poros Pinrang Sidrap untuk dijual pada pembeli;
- Bahwa Terdakwa yang mengontrol penjualan shabu tersebut dari dalam lapas;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhlis adalah pemilik HP yang dipakai oleh terdakwa untuk menelpon Syahbuddin;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa diantar ke Sahabuddin untuk diserahkan kepada Fandi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

2. **ARMAN NURDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN Bin SUYUTI pada Hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekira Pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Poros Pinrang Sidrap tepatnya di Jl. Andi Makulau, Desa Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN Bin SUYUTI tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram) serta 1 (satu) buah handphone milik Saksi SYAHABUDDIN;
- Saksi menerangkan Saksi SYAHABUDDIN ditangkap pada saat akan menyerahkan bungkus plastik kepada seseorang tepatnya di pinggir Jl. Poros Pinrang Sidrap;
- Saksi menerangkan kronologis penangkapan awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada Hari Minggu Tanggal 29 September 2019 bahwa akan ada transaksi narkoba di Jl. Poros Pinrang Sidrap, sehingga Saksi bersama tim melakukan pemantauan dari Pukul 16.00 WITA di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 WITA terlihat Saksi SYAHABUDDIN sedang berada di pinggir jalan membawa bungkus dan menuju kearah seseorang di depannya sehingga saat itulah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram) serta 1 (satu) buah handphone milik Saksi SYAHABUDDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Saksi SYAHABUDDIN, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet shabu merupakan barang yang didapatkan dari DABBO (DPO);
- Bahwa saksi Syahbuddin disuruh oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Syahbuddin untuk mengantarkan shabu di jl Poros Pinrang Sidrap untuk dijual pada pembeli;
- Bahwa Terdakwa yang mengontrol penjualan shabu tersebut dari dalam lapas;
- Bahwa Muhlis adalah pemilik HP yang dipakai oleh terdakwa untuk menelpon Syahbuddin;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa diantar ke Sahabuddin untuk diserahkan kepada Fandi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

3. MUHLIS Alias RAIS Bin ARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Saksi SYAHABUDDIN namun setelah Terdakwa pernah meminjam handphone miliknya barulah diketahui ada nama SYAHABUDDIN;
- Saksi menerangkan mengenali Terdakwa karena Saksi sama-sama menjalani hukuman terkait perkara narkoba dengan Terdakwa di Lapas Narkoba Klas IIA Sungguminasa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak terlibat terkait pendistribusian atau penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi pernah beberapa kali dipinjam handphone nya oleh Terdakwa untuk berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan telepon masuk ke handphone miliknya yang mana seseorang tersebut mengaku bernama SYAHABUDDIN dengan tujuan untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa selama 2 (dua) hari berturut-turut Terdakwa sering bertelepon dengan saksi Sahabuddin;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa pembicaraan antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan handphone Nokia X-2 warna hitam merupakan kepemilikan Saksi yang biasa dipergunakan untuk menelfon keluarga dari dalam Lapas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

4. SYAHBUDDIN Bin Suyuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pengantaran narkoba jenis shabu atas permintaan dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan mengenali Terdakwa karena Saksi pernah besuk bersama temannya pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Klas IIB Pare-Pare karena terlibat kasus narkoba;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengambil dan mengantarkan narkoba atas permintaan Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 29 September 2019 sekira Pukul 20.00 WITA bertempat di Jalanan Poros Pinrang Sidrap tepatnya di Jl. Andi Makkulau, Kabupaten Pinrang;
- Saksi menerangkan awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 28 September sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk melaksanakan pengantaran narkoba karena Terdakwa merasa tidak enak kalau orang datang jauh-jauh dari Mamuju namun pulang dengan tangan kosong, namun pada saat itu Saksi tidakanggapi karena sudah tengah malam.
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu Tanggal 29 September 2019 sekira Pukul 08.00 WITA, Saksi ditelfon oleh Sdr. FANDI yang mana ia disuruh oleh Terdakwa untuk meminta tolong kepada Saksi agar dipertemukan antara penjual dan pembeli narkoba selanjutnya sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi bertemu dengan seseorang yakni DABBO (DPO) di Indomaret Tiroang tepatnya di Indomaret yang mana DABBO (DPO) mengatakan bahwa dirinya adalah paman dari Saksi RAIS. Lalu pada Pukul 19.00 WITA, Saksi sepakat untuk menerima narkoba dari DABBO (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet plastik berisikan shabu.
- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Saksi pergi menuju pembeli yaitu Sdr. FANDI namun pada saat hendak menyerahkan shabu tersebut Saksi ditangkap oleh Petugas BNNP;
- Bahwa Saksi menerangkan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan rencana jual beli tersebut diawali dengan Terdakwa menghubungi Saksi hingga akhirnya Saksi dapat bertemu dengan DABBO (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dijanjikan upah apapun dalam transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah/berat dari narkoba yang dibawanya karena Saksi hanya disuruh mengantar saja oleh Terdakwa dan Sdr.FANDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menjadikan Saksi SYAHABUDDIN sebagai rekan perantara jual beli narkoba jenis shabu kepada dengan Sdr.FANDI;

- Terdakwa menerangkan pada Hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr.FANDI melalui handphone milik Saksi RAIS yang mana Sdr. FANDI meminta dicarikan dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball atau 50 (lima puluh) gram dan uang yang disiapkan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menjawab "*sementar saya hubungi paman dulu untuk bantu dicarikan*" setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SYAHABUDDIN yang mana Terdakwa menyampaikan ada orang dari jauh sedang cari shabu-shabu dan saat itu Saksi SYAHABUDDIN mau membantu Terdakwa yang mana Saksi SYAHABUDDIN menanyakan bagaimana upahnya, kemudian Terdakwa menjawab kalau ada barangnya pasti akan dikasih. Keesokan harinya Terdakwa ditelepon oleh Saksi SYAHABUDDIN memberitahukan bahwa tidak ada barangnya lalu Terdakwa menjawab bantulah agar bisa dapat karena teman membutuhkan. Selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SYAHABUDDIN diamankan petugas BNNP yang mana saat itu Saksi SYAHABUDDIN membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening (shabu) berat brutto 41,16 gram yang didapatkan dari DABBO (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa Saksi SYAHABUDDIN akhirnya mendapatkan shabu tersebut dari DABBO (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut belum sampai ke tangan Sdr.FANDI karena Saksi SYAHABUDDIN tertangkap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila transaksi tersebut berhasil, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana besaran tersebut merupakan hasil pembagian dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia X-2 warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan turut diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3995/NNF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti tersebut diatas milik Tersangka Syahabuddin Bin Sayuti adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Hamsir dan saksi Nurdiansyah melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN Bin SUYUTI pada Hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekira Pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Poros Pinrang Sidrap tepatnya di Jl. Andi Makulau, Desa Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi Hamsir dan saksi Nurdiansyah menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN Bin SUYUTI tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram) serta 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi SYAHABUDDIN;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr.FANDI melalui *handphone* milik Saksi RAIS yang mana Sdr. FANDI meminta dicarikan dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball atau 50 (lima puluh) gram dan uang yang disiapkan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menjawab "*sementar saya hubungi paman dulu untuk bantu dicarikan*" setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SYAHABUDDIN yang mana Terdakwa menyampaikan ada orang dari jauh sedang cari shabu-shabu dan saat itu Saksi SYAHABUDDIN mau membantu Terdakwa yang mana Saksi SYAHABUDDIN menanyakan bagaimana upahnya, kemudian Terdakwa menjawab kalau ada barangnya pasti akan dikasih.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditelepon oleh Saksi SYAHABUDDIN memberitahukan bahwa tidak ada barangnya lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab bantulah agar bisa dapat karena teman membutuhkan.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi Syahabuddin bertemu dengan seseorang yakni DABBO (DPO) di Indomaret Tiroang tepatnya di Indomaret yang mana DABBO (DPO) mengatakan bahwa dirinya adalah paman dari Saksi RAIS. Lalu pada Pukul 19.00 WITA, Saksi sepakat untuk menerima narkotika dari DABBO (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet plastik berisikan shabu.

- Bahwa untuk berkomunikasi dengan saksi Syahabuddin Terdakwa menggunakan handphone Nokia X-2 warna hitam merupakan kepemilikan Saksi Muchlis;

- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Saksi Syahabuddin pergi menuju pembeli yaitu Sdr. FANDI namun pada saat hendak menyerahkan shabu tersebut Saksi Syahabuddin ditangkap oleh Petugas BNNP;

- Bahwa Saksi Syahabuddin menerangkan rencana jual beli tersebut diawali dengan Terdakwa menghubungi Saksi hingga akhirnya Saksi dapat bertemu dengan DABBO (DPO);

- Bahwa Saksi SYAHABUDDIN ditangkap pada saat akan menyerahkan bungkus plastik kepada seseorang tepatnya di pinggir Jl. Poros Pinrang Sidrap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila transaksi tersebut berhasil, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana besaran tersebut merupakan hasil pembagian dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3995/NNF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti tersebut diatas milik Tersangka Syahabuddin Bin Sayuti adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Asri Bin H. Tari, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram) adalah Narkotika Golongan I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi serta keterangan Terdakwa yang mana pada saat saksi Syahabuddin ditangkap ditemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram) tersebut adalah diperoleh dari Dappo yang mana sebelumnya Terdakwa memerintahkan saksi Syahabuddin untuk mencari narkotika jenis shabu untuk Sdr. FANDI. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3995/NNF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti tersebut diatas milik Tersangka Syahabuddin Bin Sayuti adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal Saksi Hamsir dan saksi Nurdiansyah melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN Bin SUYUTI pada Hari Minggu, tanggal 29

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekira Pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Poros Pinrang Sidrap tepatnya di Jl. Andi Makulau, Desa Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Saksi Hamsir dan saksi Nurdiansyah menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHABUDDIN Bin SUYUTI tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram) serta 1 (satu) buah handphone milik Saksi SYAHABUDDIN;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr.FANDI melalui handphone milik Saksi RAIS yang mana Sdr. FANDI meminta dicarikan dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball atau 50 (lima puluh) gram dan uang yang disiapkan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menjawab "sebentar saya hubungi paman dulu untuk bantu dicarikan" setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SYAHABUDDIN yang mana Terdakwa menyampaikan ada orang dari jauh sedang cari shabu-shabu dan saat itu Saksi SYAHABUDDIN mau membantu Terdakwa yang mana Saksi SYAHABUDDIN menanyakan bagaimana upahnya, kemudian Terdakwa menjawab kalau ada barangnya pasti akan dikasih.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa ditelepon oleh Saksi SYAHABUDDIN memberitahukan bahwa tidak ada barangnya lalu Terdakwa menjawab bantulah agar bisa dapat karena teman membutuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi Syahabuddin bertemu dengan seseorang yakni DABBO (DPO) di Indomaret Tiroang tepatnya di Indomaret yang mana DABBO (DPO) mengatakan bahwa dirinya adalah paman dari Saksi RAIS. Lalu pada Pukul 19.00 WITA, Saksi sepakat untuk menerima narkoba dari DABBO (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet plastik berisikan shabu.

Menimbang, bahwa untuk berkomunikasi dengan saksi Syahabuddin Terdakwa menggunakan handphone Nokia X-2 warna hitam merupakan kepemilikan Saksi Muchlis;

Menimbang, bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Saksi Syahabuddin pergi menuju pembeli yaitu Sdr. FANDI namun pada saat hendak menyerahkan shabu tersebut Saksi Syahabuddin ditangkap oleh Petugas BNNP;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Syahabuddin menerangkan rencana jual beli tersebut diawali dengan Terdakwa menghubungi Saksi hingga akhirnya Saksi dapat bertemu dengan DABBO (DPO);

Menimbang bahwa Saksi SYAHABUDDIN ditangkap pada saat akan menyerahkan bungkusan plastik kepada seseorang tepatnya di pinggir Jl. Poros Pinrang Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya diminta oleh Fandi untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SYAHABUDDIN yang mana Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi SYAHABUDDIN ada orang dari jauh sedang cari shabu-shabu dan saat itu Saksi SYAHABUDDIN mau membantu Terdakwa dengan imbalan uang, dimana kemudian saksi Syahabuddin memperoleh shabu dari Dappo, kemudian ketika saksi Syahabuddin hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Fandi, saksi Syahabuddin ditangkap oleh BNNP, dan ketika saksi Syahabuddin ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet dengan berat bruto 41,16 gram (empat puluh satu koma enam belas gram). Bahwa apabila transaksi tersebut berhasil, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana besaran tersebut merupakan hasil pembagian dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa menghubungkan Fandi dengan saksi Syahabuddin dan penjual narkotika tersebut dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan merupakan bentuk perbuatan sebagai perantara dalam jual beli narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin khusus terkait kepemilikan, penguasaan ataupun penyaluran terhadap narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal perantara dalam jual beli narkotika adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Pin



Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “Permufakatan Jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya diminta oleh Fandi untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SYAHABUDDIN yang mana Terdakwa kemudian menyampaikan ada orang dari jauh sedang cari shabu-shabu dan saat itu Saksi SYAHABUDDIN mau membantu Terdakwa dengan imbalan uang, kemudian saksi Syahabuddin memperoleh shabu dari Dappo, dimana ketika saksi Syahabuddin hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Fandi, Terdakwa ditangkap oleh BNNP;

Menimbang, bahwa apabila transaksi tersebut berhasil, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana besaran tersebut merupakan hasil pembagian dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis perbuatan saksi Syahabuddin dan Terdakwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan suatu tindak pidana Narkotika, telah memenuhi kriteria tersebut diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berdasarkan berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia X-2 warna hitam;



Merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Bin H. Tari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asri Bin H. Tari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah *handphone* merek Nokia X-2 warna hitam

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alin Maskury, S.H., Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alin Maskury, S.H

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbullah Kalla, S.H.